

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Pers sering ditafsirkan sebagai media penghimpit atau penekan. Pengertian yang lebih tegas adalah pers berfungsi menjalankan kontrol sosial, atau dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial dan (dapat) pula sebagai lembaga ekonomi. Pengertian pers dapat pula dibedakan ke dalam dua arti, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam artian sempit, pers dalam arti luas adalah media cetak dan elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat secara regular dan berkelanjutan. Sementara pers dalam artian sempit meliputi media cetak seperti surat kabar harian, mingguan/tabloid, majalah dan bulletin.<sup>1</sup>

Pers muncul dan berkembang tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan informasi yang kemudian masuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan HAM senantiasa disesuaikan dengan berbagai permasalahan di dalam suatu Negara. Setiap Negara mempunyai pandangan masing-masing tentang HAM. Tetapi apapun yang menjadi dasar perbedaan, satu hal bahwa HAM itu mengakomodasi kebebasan. Kebebasan setiap manusia adalah mutlak sepanjang itu tidak mengganggu atau merugikan orang lain.

Kebebasan mengandung dua pengertian yaitu secara positif dan negatif. Secara negatif berarti "*Bebas baik secara fisik maupun psikologis*" bebas dari tekanan, bebas dari berbagai hal yang meresistensi dan mendegradasi kualitas manusia. Dengan demikian kebebasan itu diatur, tidak bisa semaunya sendiri. Sementara itu dalam arti positif kebebasan itu adalah "*bebas untuk..*" bebas untuk mencintai, bebas untuk melakukan hal yang sesuai dengan selera dan kehendaknya.<sup>2</sup>

Kebebasan pers tidak terelakan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu system bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu

---

<sup>1</sup>Gading Tian Mada. "*Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana oleh Insan Pers Menurut Kuhp dan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*". Jurnal Ilmu Hukum. Edisi: Januari - Juni 2014, Hal. 109 - 126

<sup>2</sup> Samsul Wahidin, Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers, Pustaka Pelajar, 2012, hlm.22

negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga obyektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan dengan sebenarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman, sebagaimana pada masa Orde baru berkuasa.

Penerapan Hak Tolak di Indonesia banyak didapati sangat berbanding terbalik dengan hukum pidana.<sup>3</sup> Dapat dilihat bahwa penerapan Hak Tolak oleh pers telah mengenyampingkan kewajiban dari pada wartawan atau pers sebagai warga Negara yang baik. Ditinjau dari asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum terlebih khusus dalam hukum pidana, bahwa setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwajib, apabila mengetahui adanya terjadi suatu tindak kejahatan. Untuk itu keberadaan Hak Tolak sangat kontras dengan kewajiban yang melekat pada setiap warga Negara. Berdasarkan konsep dari pemikiran pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dengan jelas pada pasal 221 ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan atau orang yang dituntut karena kejahatan, atau memberikan pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, dapat dihukum sanksi pidana maksimal Sembilan bulan penjara”, merujuk pada pasal 221 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan Pers menerapkan Hak Tolak cocok dengan rumusan pada pasal tersebut, istilah nya (*Dellneming*) yaitu jika seorang atau lebih melakukan tindak pidana. Dapat dilihat pada Hukum Pidana Formil (KUHP), jika dikaitkan dengan definisi saksi dalam KUHP yakni bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Dapat dikatakan insan Pers melihat, mendengar, dan secara langsung mengalami kondisi atau keadaan sebagaimana yang dimaksud dengan saksi. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pers merupakan saksi yang cukup memadai.

Terdapat beberapa pasal UU ITE yang menghambat berjalannya kebebasan Pers salah satunya Hak Tolak Pers seperti. Pada pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2). Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi elektronik berpotensi bertabrakan dengan dengan UU Pers

---

<sup>3</sup> Ibid. hal 22

dan UU keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan perundang undangan lain yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Seperti pada kasus Mata Najwa membongkar kasus pengaturan skor dengan mewawancarai salah satu wasit yang bersangkutan dengan sengaja mensamarkan identitas dari wasit tersebut. tetapi menjadi kendala ketika ketua komite wasit dari PSSI, Ahmad Riyadh melaporkan ke pengadilan atas pencemaran nama baik.

Salah satu kasus yang cukup menghebohkan dunia pers adalah kasus antara Tommy Winata melawan majalah Tempo, yang mana melalui sumber informasi beritanya majalah Tempo menulis berita mengenai adanya campur tangan Tomy Winata pada tragedi kebakaran pasar Tanah Abang. Majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutus dalam putusan nomor No.2242 K/Pdt/2006 bahwa Bambang Harymurti selaku pimpinan redaksi majalah Tempo dinyatakan bersalah karena telah menyiarkan berita bohong, mencemarkan nama baik seseorang, dengan sengaja melakukan tindak pidana pemfitnaan secara bersama-sama. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bambang Harymurti tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ketentuan KUHP sementara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berdasarkan UU Pers.<sup>4</sup>

Melihat dari kasus ini, majalah Tempo sangat melindungi narasumbernya karena memang seperti itulah yang ditentukan oleh undang-undang pers yang pada akhirnya menyebabkan pimpinan redaksi majalah Tempo dijatuhi pidana. Apabila wartawan memilih untuk membuka identitas nara sumber, maka wartawan harus bersiap untuk kehilangan kepercayaan masyarakat dan narasumber, yang merupakan suatu kerugian bagi suatu lembaga pers. Akan tetapi, apabila wartawan mau menanggung akibat (dipenjara misalnya), wartawan bisa mendapat suatu kredit yang bagus dari sesama insan pers.

Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia sudah dapat dilihat bahwa, Hak Tolak atau hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber, sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Pidana Indonesia. Dampak dari penerapan Hak Tolak, dapat bisa dilihat bahwa ada pertentangan antara penerapan Hak Tolak dengan kaidah-kaidah hukum yang lain,

---

<sup>4</sup> Aliansi Jurnalistik Indonesia, *Stop Kriminalisasi Pers*, Jakarta, Aliansi Jurnalistik Indonesia, 2007.

sehingga hal ini harus disikapi oleh pemerintah, agar tidak ada nya pro dan kontra yang bisa menimbulkan ketidakpastian Hukum dalam penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengambil judul skripsi “**PENERAPAN HAK TOLAK PERS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**”

## **1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang terjadi pada penerapan Hak Tolak Pers di Indonesia, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Profesi wartawan atas hak merahasiakan narasumber, namun pada saat adanya penyelidikan identitas narasumber tersebut, wartawan sering kali diminta membuka identitas narasumber, sedangkan wartawan memiliki hak tolak
2. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan pada pasal 28 huruf F dan pada pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 NKRI, tetapi bagaimana dengan bentuk tanggung jawab wartawan terhadap narasumber atau sumber berita <sup>5</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang penerapan hak tolak pers, bahwa penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hak tolak oleh pers di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penerapan hak tolak pers ditinjau dari hukum pidana Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka

---

<sup>5</sup> Ronald Aror.” *Penerapan Hak Tolak oleh Pers dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*”. *Lex Et Societatis*, Vol. II.No. 8.Sep-Nov 2014.Hlm 190.

tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hak tolak pers di Indonesia.
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penerapan hak tolak pers ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian pada Skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktisi sebagai berikut:

##### **1.4.2.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum pidana khususnya penerapan Hak Tolak Pers Di Indonesia, agar lebih memahami lagi Penetapan Hak Tolak Pers di Indonesia seperti apa, Penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk lebih memahami akan semua aturan pasal 221 ayat (1) KUHP, agar dapat terhindar dari jerat pidana yang dimaksud disini
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dianalisis dan dipelajari lebih lanjut dalam pengembangan ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui/mengakses dan menelusuri Hak Tolak Pers dalam pasal 4 ayat (4) Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

##### **1.4.2.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman mengimplementasikan suatu aturan yang lebih baik lagi karena ditemukannya kekurangan pada aturan yang tertuang dalam pasal ini.

- 2) Bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman agar lebih memahami lagi penerapan hak Tolak Pers di Indonesia.

- 3) Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan



sarana pembelajaran mengenai Penerapan Hak Tolak Pers di Indonesia dan akibat hukum dari penerapan Hak Tolak Pers ditinjau dari hukum pidana.

## 1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>6</sup>

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.<sup>7</sup> Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori pembuktian

#### a) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, yaitu: Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, yaitu: Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>8</sup>

#### b) Teori Pertanggung Jawaban

---

<sup>6</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

<sup>7</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya *Legal Theory*, Terjemahan Muhammad (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

<sup>8</sup> M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2006), hal. 133.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>1</sup> Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>9</sup>

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup> Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,

---


<sup>9</sup> Andriansyah. (2015).Buku *Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

<sup>10</sup> Ridwan H R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

<sup>11</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hal. 80.

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

### 1.5.2 Kerangka Pemikiran



### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, Metode Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang menguraikan tentang pengertian dari Undang-Undang Pers, Hak Tolak Pers serta tinjauan umum lainnya.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab IV ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai penerapan Hak Tolak di Indonesia ditinjau dari hukum pidana.

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

